

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1974
TENTANG
PENGESAHAN "ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION, TOKYO 1969"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Maret 1973 Nomor G Ic/1/1A Phb perihal Ratifikasi Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Tokyo 1969.

Menimbang :

- a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia (The Universal Postal Union) pada tanggal 14 Nopember 1969 diTokyo, telah menandatangani Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protocol tambahan pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union Tokyo 1969.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 perihal Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengesahkan "Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Tokyo 1969" sebagai hasil Kongres Tokyo yang telah ditanda tangani Delegasi Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 1969.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/21